



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir              |
| 2. Tempat lahir       | : Silaja  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/22 Januari 2003                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Silaja Ds. Silaja Kec. Burau Kab. Luwu Timur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta                                   |

Terdakwa Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2004
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Arni, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Arni Yonathan, SH & Partners, berkantor di Jl. Tirta Darma No. 24 Kel. Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 061/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu; dengan keseluruhan berat bruto 2,34 (dua koma tiga empat) gram dan dengan berat netto keseluruhan 0,653 gram
  - b. 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuatt dari botol plastik;
  - c. 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang ujungnya terdapat karet warna putih;
  - d. 2 (dua) buah pipet plastik warna putih;
  - e. 2 (dua) buah korek api gas;
  - f. 1 (satu) buah jarum pengantar api
  - g. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam simcard nomor 081543302425

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



h. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam bersama simcard nomor 082347361522;

i. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru bersama simcard nomor 081242719900

(Dipergunakan dalam perkara an Terdakwa M HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum berpendapat apabila dihubungkan antara dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Fakta Persidangan, maka fakta bahwa terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka mestinya dimasukkan Pasal 127 sebagai dakwaan Alternatif, karena berdasarkan Fakta persidangan, Terdakwa pada dasarnya adalah pengguna dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, sehingga memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa adalah Penyalahguna dan merupakan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR bersama sama dengan M HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat didepan rumah VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh saksi HERMAN yang merupakan anggota Polres Luwu Utara beserta tim, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Luwu Utara Nomor : Springas/106/XII/2023/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2023, maka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di di Wisma Gresta di Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, saksi HERMAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR bersama sama dengan M HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing) yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut MUH JAMIL beserta rekannya M HIKMAT sedang berjalan masuk kedalam Wisma Gresta, kemudian saksi HERMAN melihat bahwa MUH JAMIL membuang sesuatu ke lantai Wisma Gresta, yang ternyata sesuatu yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, yang diakui oleh Terdakwa M HIKMAT dan MUH JAMIL adalah milik mereka bersama, yang juga diakui oleh Terdakwa MUH JAMIL dan M HIKMAT diperoleh dengan cara membeli dari VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya didepan rumah VIVINK, dengan cara VIVINK memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada M HIKMAT kemudian setelah Narkotika tersebut diterima, maka Terdakwa MUH JAMIL langsung memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada VIVINK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 5123/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1148 gram, yang merupakan barang bukti milik HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI, MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, VIVINK Alias POMPOG Bin MUKSIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina/ benar mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR bersama sama dengan M HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI (dilakukan penuntutan secara terpisah/ splitsing) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di Wisma Gresta di Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Penyelidikan yang dilakukan oleh saksi HERMAN yang merupakan anggota Polres Luwu Utara beserta tim, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Luwu Utara Nomor : Springas/106/XII/2023/Resnarkoba tanggal 11 Desember 2023, maka pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WITA, bertempat di di Wisma Gresta di Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, saksi HERMAN beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR bersama sama dengan M HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI (dilakukan penuntutan secara terpisah/

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

splittings) yang pada saat dilakukan penangkapan tersebut MUH JAMIL beserta rekannya M HIKMAT sedang berjalan masuk kedalam Wisma Gresta, kemudian saksi HERMAN melihat bahwa MUH JAMIL membuang sesuatu ke lantai Wisma Gresta, yang ternyata sesuatu yang dibuang tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, yang diakui oleh Terdakwa M HIKMAT dan MUH JAMIL adalah milik mereka bersama, yang juga diakui oleh Terdakwa MUH JAMIL dan M HIKMAT diperoleh dengan cara membeli dari VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WITA, di Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya didepan rumah VIVINK, dengan cara VIVINK memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada M HIKMAT kemudian setelah Narkotika tersebut diterima, maka Terdakwa MUH JAMIL langsung memberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada VIVINK.

- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 5123/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1148 gram, yang merupakan barang bukti milik HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI, MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina/ benar mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUH JAMIL JABIR Alias JAMIL Bin JABIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMAN** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr Hikmat
- Bahwa dasar penangkapan tersebut adalah informasi dari Masyarakat terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim menemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr Hikmat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **M HIKMAT HASBI** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pemesanan dilakukan melalui handphone Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan saksi
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

### 3. **VIVINK ALIAS POMPONG** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa didapat dari saksi, Terdakwa membeli kepada saksi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, saksi dapat dari sdr Izam yang berasal dari Luwu Timur dengan cara membeli seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana pemesanan dilakukan melalui handphone Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai Terdakwa bersama sdr Hikmat
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hikmat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pemesanan dilakukan melalui handphone Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr Hikmat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru bersama simcard nomor 081242719900.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 5123/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1148 gram, yang merupakan barang bukti milik HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI, MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina/ benar mengandung Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hikmat
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pemesanan dilakukan melalui handphone Terdakwa
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr Hikmat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 5123/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1148 gram, yang merupakan barang bukti milik HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI, MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina/ benar mengandung Metamfetamina, termasuk Narkoba Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan 1 bukan tanaman;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error in persona), dan Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak dan melawan hukum" memberi pengertian bahwa Subyek Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan/izin yang sah dari barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa bukan bagian dari Industri Farmasi, pedagang farmasi, serta bukan pula sebagai sarana penyimpanan yang memiliki izin dalam hal penyaluran Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki Hak untuk memanfaatkan serta menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur diatas memiliki beberapa point yang bersifat alternative, dimana apabila salah satu point telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hikmat

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pemesanan dilakukan melalui handphone Terdakwa

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr Hikmat

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Sulawesi Selatan No. Lab : 5123/NNF/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan kesimpulan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1148 gram, yang merupakan barang bukti milik HIKMAT HASBI Als HIKMAT Bin HASBI, MUH JAMIL JABIR Als JAMIL Bin JABIR, VIVINK Alias POMPONG Bin MUKSIN adalah benar Positif (+) Metamfetamina/ benar mengandung Metamfetamina, termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar dengan nomor urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Terdakwa, akan tetapi maksud dan tujuan penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di Wisma Gresta, Desa Patila, Kec. Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Hikmat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dari Terdakwa, diperoleh dari sdr Vivink dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai bersama dengan sdr Hikmat

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Hikmat tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "turut serta bersama-sama memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menyatakan, seseorang dapat dinyatakan sebagai penyalahguna dan diterapkannya rehabilitasi medis ketika terpenuhinya kondisi sebagai berikut :

1. Terdakwa tertangkap tangan pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian;
2. Barang bukti yang ditemukan merupakan barang bukti pemakaian 1 hari dengan berat 1 gram untuk kelompok methamphetamine (shabu);
3. Surat Uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
4. Ada surat keterangan dari dokter jiwa yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, tidak ditemukan adanya laporan assesment dari pihak terkait yang menyatakan Terdakwa merupakan pengguna rutin dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana laporan assesment merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan SEMA tersebut, maka dari itu Hakim menilai dalam perkara *A Quo* Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2010, sehingga nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No : SP.Sita/76.B/XII/2023/Resnarkoba, dalam perkara Terdakwa an Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425, sehingga terhadap barang bukti selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dalam berkas perkara sdr M. Hikmat Hasbi als Hikmat Bin Hasbi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto keseluruhan 0,653 gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425 dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru bersama simcard nomor 081242719900 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara M. Hikmat Hasbi Als Hikmat Bin Hasbi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara M. Hikmat Hasbi Als Hikmat Bin Hasbi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkoba;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Jamil Jabir als Jamil Bin Jabir tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,653 gram,
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih bersama simcard nomor 081543302425
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru bersama simcard nomor 081242719900

Dipergunakan dalam perkara an M. Hikmat Hasbi Als Hikmat Bin Hasbi

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adrian Kristyanto Adi, S.H. ,  
Yurizal Hakim, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh  
Ahmad Sahal, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta  
dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Ttd.

Yurizal Hakim, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Sahal, S.H.I